

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 14 TAHUN 2012

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA
KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah terkait dengan pengadaan barang dan/atau jasa, perlu dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 75 Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2012 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung, perlu menetapkan pedoman teknis pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya, dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor

- 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/SK/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749b/Menkes/SK/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis/Medical Record;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008, tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/MenKes/SK/III/2002, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib dilaksanakan Daerah;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MenKes/SK/II/2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
27. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
28. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004, tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11);
35. Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2011, tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 59);
36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2012, tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 12).
37. Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya yang selanjutnya disebut RSUD Kelas B Majalaya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung.
6. Direktur Utama RSUD Kelas B Majalaya yang selanjutnya disebut Direktur Utama adalah Direktur Utama RSUD Kelas B Majalaya Kelas B Kabupaten Bandung.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
9. Target Tahunan adalah nilai persentase yang harus dicapai sebagai tolok ukur kinerja pada tahun yang bersangkutan.
10. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

14. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
15. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
16. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
17. Satuan pengawas internal yang selanjutnya disebut SPI adalah Satuan Pengawas Internal RSUD Kelas B Majalaya yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pimpinan RSUD Kelas B Majalaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan, Keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya(Social Responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
18. Komite Medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya di pilih dari staf medik fungsional.
19. Staf Medik Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah staf medik fungsional RSUD Kelas B Majalaya yang terdiri dari kelompok dokter dan dokter gigi.
20. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat Visi, Misi, Program Stategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD Kelas B Majalaya.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan target kinerja dan anggaran RSUD Kelas B Majalaya.
22. Investasi adalah Penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial, dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
24. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

BAB II
PENDAPATAN DAN BIAYA
Bagian Kesatu
Pendapatan
Pasal 2

Pendapatan RSUD Kelas B Majalaya dapat bersumber dari :

- a. Jasa Layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil Kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN ;
- f. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan RSUD Kelas B Majalaya yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Bandung.
- (2) Pendapatan RSUD Kelas B Majalaya yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD Kelas B Majalaya.
- (4) Pendapatan RSUD Kelas B Majalaya yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan RSUD Kelas B Majalaya yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
- (6) RSUD Kelas B Majalaya dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

- (7) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, antara lain :
- a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - g. Hasil investasi.

Pasal 4

- (1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD Kelas B Majalaya sesuai dengan RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan RSUD Kelas B Majalaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD Kelas B Majalaya dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang syah dengan objek pendapatan RSUD Kelas B Majalaya.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 5

- (1) Biaya RSUD Kelas B Majalaya merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Kelas B Majalaya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Kelas B Majalaya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya RSUD Kelas B Majalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 6

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), terdiri dari :
 - a. Biaya pelayanan;
 - b. Biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana di maksud pada ayat (2) pasal ini, terdiri dari :
 - a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya bahan;
 - c. Biaya jasa pelayanan;
 - d. Biaya pemeliharaan;
 - e. Biaya barang dan jasa;
 - f. Biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana di maksud pada ayat (3) pasal ini, terdiri dari :
 - a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya administrasi kantor;
 - c. Biaya pemeliharaan;
 - d. Biaya barang dan jasa;
 - e. Biaya promosi;
 - f. Biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 7

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3), terdiri dari :

- a. Biaya bunga;
- b. Biaya administrasi bank;
- c. Biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. Biaya kerugian penurunan nilai;
- e. Biaya non operasional lain-lain.

Pasal 8

- (1) Seluruh pengeluaran biaya RSUD Kelas B Majalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya RSUD Kelas B Majalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampirkan dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).

Pasal 9

- (1) Pengeluaran biaya RSUD Kelas B Majalaya diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD Kelas B Majalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD Kelas B Majalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, hanya berlaku untuk biaya RSUD Kelas B Majalaya yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD Kelas B Majalaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak berlaku untuk BLUD bertahap.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD Kelas B Majalaya mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (2), ditetapkan dengan besaran presentase.
- (2) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (3) Besaran Presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dalam RBA dan DPA-RSUD Kelas B Majalaya oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Ambang Batas RBA definitif RSUD Kelas B Majalaya setinggi-tingginya sebesar lima puluh persen (50%) dari over target pendapatan jasa layanan.

BAB III**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN****Bagian Kesatu****Perencanaan****Pasal 11**

- (1) RSUD Kelas B Majalaya menyusun rencana strategis bisnis (RSB) lima tahun berdasarkan RPJMD.
- (2) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mencakup pernyataan visi, misi dan program strategis pengukuran pencapaian kinerja Rumah Sakit.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, memuat gambaran yang menantang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;
- (5) Program strategis sebagaimana di maksud pada ayat (2) asal ini, memuat progam yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor - faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

Pasal 12

- (1) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilengkapi dengan rencana implementasi lima tahunan.
- (2) Rencana implementasi lima tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggungjawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) Rencana strategis bisnis dan rencana implementasi lima tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 13

- (1) RSUD Kelas B Majalaya menyusun rencana bisnis dan anggaran (RBA).
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan Rumah Sakit lainnya.
- (3) Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Pasal 14

- (1) RBA sebagaimana dimaksud Pasal 13, memuat :
 - a. Kinerja tahun berjalan;
 - b. Asumsi makro dan mikro;
 - c. Target kinerja;
 - d. Analisis dan perkiraan biaya satuan;

- e. Perkiraan harga;
 - f. Anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. Besaran persentase ambang batas;
 - h. Prognosa laporan keuangan;
 - i. Perkiraan maju (forward estimate);
 - j. Rencana pengeluaran investasi/modal;
 - k. Ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disertai dengan usulan program, kegiatan standar pelayanan minimal dan biaya pengeluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 15

- (1) Kinerja Tahun berjalan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Hasil kegiatan usaha;
 - b. Faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. Perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. Laporan keuangan tahun berjalan;
 - e. Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal 14, antara lain :
- a. Tingkat inflasi;
 - b. Pertumbuhan ekonomi;
 - c. Nilai kurs;
 - d. Tarif;
 - e. Volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c, antara lain :
- a. Perkiraan pencapaian kinerja pelayanan;
 - b. Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per-unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan / atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf g, merupakan besaran presentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD Kelas B Majalaya.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD / APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

Pasal 16

- (1) RBA RSUD Kelas B Majalaya disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA RSUD Kelas B Majalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

Pasal 17

RBA RSUD Kelas B Majalaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Pasal 18

RBA RSUD Kelas B Majalaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 19

RBA RSUD Kelas B Majalaya yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud Pasal 18, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 20

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Direktur Utama RSUD Kelas B Majalaya melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipakai sebagai dasar penyusunan DPA RSUD Kelas B Majalaya untuk diajukan kepada PPKD.

BAB IV**PELAKSANAAN ANGGARAN****Bagian Kesatu****DPA RSUD Kelas B Majalaya****Pasal 21**

- (1) DPA RSUD Kelas B Majalaya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 20, mencakup antara lain :
 - a. Pendapatan dan biaya;
 - b. Proyeksi arus kas;
 - c. Jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa yang akan dihasilkan
- (2) PPKD mengesahkan DPA RSUD Kelas B Majalaya sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

- (3) Pengesahan DPA RSUD Kelas B Majalaya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA RSUD Kelas B Majalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, belum disahkan oleh PPKD, RSUD Kelas B Majalaya dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA RSUD Kelas B Majalaya tahun sebelumnya.

Pasal 22

- (1) DPA RSUD Kelas B Majalaya yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan / atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, sebesar selisih (*mismacth*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA RSUD Kelas B Majalaya.

Pasal 23

- (1) DPA RSUD Kelas B Majalaya menjadi Lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Direktur Utama RSUD Kelas B Majalaya.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Direktur Utama RSUD Kelas B Majalaya yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bupati menugaskan Direktur Utama RSUD Kelas B Majalaya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai DPA RSUD Kelas B Majalaya.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja Pelayanan bagi masyarakat;
 - b. Kinerja keuangan;
 - c. Manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas
Pasal 24

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD Kelas B Majalaya.

Pasal 25

- (1) Dalam pengelolaan kas, RSUD Kelas B Majalaya menyelenggarakan :
 - a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. Penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
 - d. Pembayaran;
 - e. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;
 - f. Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan RSUD Kelas B Majalaya pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas RSUD Kelas B Majalaya dan dilaporkan kepada pejabat keuangan RSUD Kelas B Majalaya.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Piutang dan Utang
Pasal 26

- (1) RSUD Kelas B Majalaya dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD Kelas B Majalaya.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RSUD Kelas B Majalaya melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, RSUD Kelas B Majalaya menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas piutang RSUD Kelas B Majalaya.

- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti - bukti valid dan sah.

Pasal 27

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) RSUD Kelas B Majalaya dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1), menjadi tanggungjawab RSUD Kelas B Majalaya.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang RSUD Kelas B Majalaya menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut Undang-Undang.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 31

- (1) RSUD Kelas B Majalaya wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur Utama RSUD Kelas B Majalaya dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keempat**Investasi****Pasal 32**

- (1) RSUD Kelas B Majalaya dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD Kelas B Majalaya.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berupa investasi pendek dan jangka panjang.

Pasal 33

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, antara lain :

- a. Deposito berjangka waktu 1 sampai dengan 12 bulan dan / atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. Pembelian surat utang negara jangka pendek;
 - c. Pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah :
- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas;
 - c. Beresiko rendah.

Pasal 34

- (1) RSUD Kelas B Majalaya tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, antara lain :
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang;
 - c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 35

Dalam hal RSUD Kelas B Majalaya mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1), merupakan pendapatan RSUD Kelas B Majalaya.
- (2) Pendapatan RSUD Kelas B Majalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Kelima

Kerjasama

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD Kelas B Majalaya dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 38

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), antara lain :
 - a. Kerjasama operasi;
 - b. Sewa menyewa;
 - c. Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD Kelas B Majalaya.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a asal ini, merupakan perikatan antara RSUD Kelas B Majalaya dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang RSUD Kelas B Majalaya kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD Kelas B Majalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD Kelas B Majalaya dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD Kelas B Majalaya.

Pasal 39

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 merupakan pendapatan RSUD Kelas B Majalaya.
- (2) Pendapatan RSUD Kelas B Majalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Keenam
Pengelolaan Barang
Pasal 40

- (1) Barang inventaris milik RSUD Kelas B Majalaya dapat di hapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau di hibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan pendapatan RSUD Kelas B Majalaya.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD Kelas B Majalaya.

Pasal 41

- (1) RSUD Kelas B Majalaya tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD Kelas B Majalaya atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diselenggarakan berjenjang berdasarkan nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, merupakan pendapatan RSUD Kelas B Majalaya dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD Kelas B Majalaya.
- (5) Pengalihan dan / atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi RSUD Kelas B Majalaya harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 42

- (1) Tanah dan bangunan RSUD Kelas B Majalaya disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kelas B Majalaya, dapat dialihgunakan oleh Direktur Utama RSUD Kelas B Majalaya dengan persetujuan Bupati.

Bagian Ketujuh**Surplus dan Defisit Anggaran****Pasal 43**

- (1) Surplus anggaran RSUD Kelas B Majalaya merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya RSUD Kelas B Majalaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran RSUD Kelas B Majalaya dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Kepala Daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD Kelas B Majalaya.

Pasal 44

- (1) Defisit anggaran RSUD Kelas B Majalaya merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya RSUD Kelas B Majalaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran RSUD Kelas B Majalaya dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Kedelapan**Penyelesaian Kerugian****Pasal 45**

Kerugian pada RSUD Kelas B Majalaya yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesembilan**Penatausahaan****Pasal 46**

Penatausahaan keuangan RSUD Kelas B Majalaya paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya ;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi;
- e. ekuitas dana.

Pasal 47

- (1) Penatausahaan keuangan RSUD Kelas B Majalaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan RSUD Kelas B Majalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 48

- (1) Direktur Utama BLUD RSUD Kelas B Majalaya menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada PPKD.

BAB V**PENGADAAN BARANG/JASA****Bagian Kesatu****Pelaksanaan****Pasal 49**

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada RSUD Kelas B Majalaya harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 50

Pengadaan barang/jasa pada SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari APBD/APBN.

Pasal 51

- (1) SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD secara penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, dan/atau;
 - c. hasil kerja sama SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
- (4) Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.

Pasal 52

- (1) Pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari Jasa Layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan swakelola;
 - b. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara Pembelian Langsung;

- c. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara Penunjukkan Langsung;
 - d. Pengadaan dengan nilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara Pemilihan Langsung;
 - e. Pengadaan dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan/tender.
- (2) RSUD Kelas B Majalaya dapat melakukan Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya diatas Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) apabila memenuhi kriteria tertentu yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

Bagian Kedua

Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tim/Panitia yang dibentuk oleh Pemimpin SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
- (3) Panitia pengadaan terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Dalam penetapan penyedia barang/jasa, Panitia Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari :
 - a. Pemimpin SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); atau
 - b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemimpin SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

- (2) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD dan harus memperhatikan prinsip-prinsip :
- a. Objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. Independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain, langsung maupuntidak langsung; dan
 - c. Saling uji (*Cross Check*), yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain.

Bagian Ketiga

Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

Pasal 55

- (1) SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD yang diberikan keleluasaan dalam pengadaan barang/jasa berdasarkan peraturan Bupati ini, memprioritaskan penggunaan produksi dalam negeri.
- (2) Prioritas penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang/jasa yang menjadi kebutuhan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 56

Prioritas penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 merupakan bagian dari upaya memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri berdasarkan kepentingan nasional.

Pasal 57

Prioritas penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri tetap didasarkan pada pertimbangan spesifikasi, kualitas dan standar pelayanan.

Bagian Keempat
PERAN SERTA USAHA KECIL DAN KOPERASI
Pasal 58

Dalam pengadaan barang/jasa SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD memberikan kesempatan luas kepada Usaha Kecil dan Koperasi sebagai penyedia barang/jasa.

Bagian Kelima
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 59

Pembinaan pengadaan barang/jasa pada SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh SKPD Pembina Teknis.

Pasal 60

- (1) Pembinaan oleh SKPD Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan memantau, memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Hasil pembinaan SKPD Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara reguler dan/atau insidental.

Pasal 61

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD dilaksanakan oleh :

- a. lembaga Negara yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
- b. SKPD yang bertanggung jawab dalam pengawasan Daerah;
- c. lembaga fungsional pemeriksa lainnya.

BAB VI
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 62

- (1) RSUD Kelas B Majalaya menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan RSUD Kelas B Majalaya dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 63

- (1) RSUD Kelas B Majalaya menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Pasal 64

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (2), Direktur Utama RSUD Kelas B Majalaya menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi RSUD Kelas B Majalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 65

- (1) Laporan keuangan RSUD Kelas B Majalaya terdiri dari :
 - a. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;

- b. Laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya RSUD Kelas B Majalaya selama satu periode;
 - c. Laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu;
 - d. Catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran RSUD Kelas B Majalaya.
 - (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

Pasal 66

- (1) Setiap triwulan RSUD Kelas B Majalaya menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan RSUD Kelas B Majalaya wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 67

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (2), untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB VII
PERUBAHAN RBA DAN DPA

Pasal 68

- (1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila :
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan anggaran yang bersumber dari APBD;
 - b. biaya RSUD Kelas B Majalaya melampaui ambang batas fleksibilitas yang ditetapkan;
 - c. pergeseran antar jenis belanja dan / atau antar kegiatan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mengikuti mekanisme perubahan APBD.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 69

- (1) Pembinaan teknis RSUD Kelas B Majalaya dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan RSUD Kelas B Majalaya dilakukan oleh PPKD.

Bagia Kedua

Pengawasan

Pasal 70

- (1) Pengawasan operasional RSUD Kelas B Majalaya dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin RSUD Kelas B Majalaya.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dapat dibentuk dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen;
 - c. volume dan /atau jangkauan pelayanan.

Bagian Ketiga**Pengendalian****Pasal 71**

- (1) Internal auditor sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat(2), bersama-sama jajaran manajemen RSUD Kelas B Majalaya menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal RSUD Kelas B Majalaya.
- (2) Fungsi pengendalian internal RSUD Kelas B Majalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, membantu manajemen RSUD Kelas B Majalaya, dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas;
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi intenal auditor, antara lain :
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan / atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;
 - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.

Pasal 72

Pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD Kelas B Majalaya yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai aset menurut neraca selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64, dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

BAB VIII**EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA****Bagian Kesatu****Evaluasi****Pasal 73**

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD Kelas B Majalaya dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.

- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan RSUD Kelas B Majalaya sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.
- (3) Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan RSUD Kelas B Majalaya dalam :
 - a. memperoleh hasilusaha atau hasilkerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas);
 - d. Kemampuan penerimaan dari jasa pelayanan untuk membiayai pengeluaran (*cost recovery*).

Bagian Kedua
Penilaian Kinerja
Pasal 75

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 74, dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76

Pada saat Peraturan Bupati Bandung ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

SOFIAN NATAPRAWIRA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19581229 198603 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR 14